



P U T U S A N

Nomor 149/Pdt.G/2011/PA Sj.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir, pekerjaan, bertempat tinggal di, Desa, Kecamatan, Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

M e l a w a n

Tergugat, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir, pekerjaan, bertempat tinggal terakhir di, Desa, Kecamatan, Kabupaten Sinjai, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas (gaib), selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat;

Setelah memeriksa alat bukti.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 7 September 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai dengan Nomor 149/Pdt.G/2011/PA Sj. telah mengemukakan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 5 April 2009 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di hadapan Pejabat Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sinjai

Hal 1 dari 11 hal Put No.149/Pdt.G/2011/PA.Sj.



sebagaimana bukti berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor 118/10/IV/2009, tanggal 7 September 2011;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah nenek Penggugat di Desa Kalobba selama satu tahun dan dalam perkawinan tersebut dikaruniai seorang anak akan tetapi telah meninggal dunia;
3. Bahwa pada mulanya hubungan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan baik dan rukun, namun pada bulan Mei 2010 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin dari Penggugat dan sepengetahuan Penggugat tanpa diketahui kemana Tergugat pergi, namun seminggu kemudian Penggugat mendapat berita dari orangtua Tergugat bahwa Tergugat telah pergi dengan perempuan lain, akan tetapi tidak diketahui kemana Tergugat pergi;
4. Bahwa, selama kurun waktu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat bersama dengan perempuan lain, Tergugat tidak pernah memberi kabar kepada Penggugat, dan tidak pernah kembali menemui Penggugat bahkan tidak pernah memberi uang belanja kepada Penggugat sudah satu tahun tiga bulan lamanya;

Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang, dengan demikian gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sinjai memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer : . Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu bain sughraa Tergugat terhadap Penggugat,;



3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan agama Sinjai untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider: Atau bilamana Majelis Hakim berpendapat lain mohon diputuskan menurut hukum dengan seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui RRI Nusantara IV Makassar masing-masing tanggal 13 September dan 13 Oktober 2011, dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya Tergugat tersebut disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dan berusaha membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, perkara ini tidak melalui tahap mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di Pengadilan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, dalam sidang tertutup untuk umum dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa, Penggugat untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

- a. Bukti tertulis berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor 118/10/IV/2009, tanggal 7 September 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tellu Limpoe, ditandai (P);
- b. Dua orang saksi yang memberi kesaksian di bawah sumpah masing-masing bernama:
 1. yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal 3 dari 11 hal Put.No.149/Pdt.G/2011/PA.Sj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2009;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah nenek Penggugat dan telah dikaruniai seorang anak namun anak tersebut telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengetahui pada mulanya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sebulan setelah Penggugat hamil mulai tampak tidak harmonis;
- Bahwa saksi mengetahui sejak tahun 2011 Tergugat pergi bersama perempuan lain meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin dari Penggugat bahkan tanpa ada cekcok sebelumnya;
- Bahwa saksi mengetahui selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah berupa apapun kepada Penggugat bahkan mahar milik Penggugat digadaikan oleh Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui selama pisah tempat tinggal, antara Penggugat dengan Tergugat tidak saling komunikasi;
- Bahwa saksi mengetahui keluarga sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat serta menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup menasihati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat ;

2. yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah nenek Penggugat selama satu tahun dan telah dikaruniai seorang anak namun anak tersebut telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengetahui ketika tinggal bersama keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal tanpa ada komunikasi bahkan Tergugat tidak diketahui keberadaannya karena sejak tahun 2010 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat selama pisah tempat tinggal tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui keluarga telah berusaha menasihati Penggugat namun tidak berhasil ;
- Bahwa saksi tidak sanggup menasihati Penggugat karena Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut Penggugat membenarkan dan tidak menyatakan bantahannya;

Bahwa untuk singkatnya, semua berita acara persidangan dalam perkara ini harus dianggap satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di muka.

Hal 5 dari 11 hal Put.No.149/Pdt.G/2011/PA.Sj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa perkara ini tidak melalui tahap mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di Pengadilan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dan berusaha membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mendalilkan selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat Tergugat tidak pernah memberi nafkah berupa apapun kepada Penggugat bahkan tidak pernah memberi kabar berita bahkan alamat Tergugatpun tidak diketahui sehingga menyebabkan Penggugat merasa tersiksa dan menderita lahir bathin;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil berdasarkan relaas panggilan nomor 149/Pdt.G/2011/PA SJ, melalui RRI Nusantara IV Makassar masing-masing tanggal 13 September dan 13 Oktober 2011 ternyata panggilan terhadap Tergugat yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 139 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu harus dinyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut ternyata tidak pernah menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah dan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka secara hukum Tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat atau setidaknya tidak keberatan dengan gugatan tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa meskipun demikian, karena perkara ini adalah perkara perceraian dan untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis ditandai P dan kesaksian dua orang saksi masing-masing bernama dan kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana telah diruraikan di atas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah (bukti P) setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai serta bermeterai cukup, maka secara formal bukti P tersebut termasuk akta autentik dan materinya berkaitan langsung dengan peristiwa terjadinya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat ternyata orang-orang yang tidak dilarang menurut undang-undang dan keterangannya bersumber dari pengetahuan saksi itu sendiri secara langsung, saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan lainnya, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil dan dapat diterima sebagai alat bukti serta keterangannya mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang telah diajukan oleh Penggugat setelah dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat dan ternyata saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim memandang bukti-bukti tersebut telah cukup mendukung kebenaran dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, maka ditemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa ternyata antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tahun 2009;



- Bahwa sekarang keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi, karena Tergugat bersama perempuan lain telah pergi meninggalkan Penggugat sehingga antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah 1 (satu) tahun lebih lamanya tanpa kabar berita;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah berupa apapun kepada Penggugat sehingga Penggugat merasa menderita lahir batin;
- Bahwa keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut sudah tidak mungkin terwujud lagi rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah SWT dalam firman-Nya yang tercantum di dalam Al-Qur'an surah Al-Rum ayat 21, sehingga tidak terwujud pula tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam .

Menimbang, bahwa oleh karena dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak terwujud lagi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah 1 (satu) tahun lebih lamanya dan selama itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah berupa apapun kepada Penggugat bahkan sampai sekarang Tergugat tidak diketahui keberadaannya sehingga menyebabkan Penggugat menderita lahir batin, maka Majelis Hakim menilai bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk didamaikan, dengan demikian dalil gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.



Menimbang, bahwa oleh karena sudah tidak terwujud lagi tujuan perkawinan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sehingga apabila perkawinan tersebut dilanjutkan akan menimbulkan mudarat bagi kedua belah pihak, maka sudah sepatutnya apabila gugatan Penggugat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mengemukakan keterangan ahli hukum Islam dalam kitab Ghoyatul Maram halaman 791 dan mengambil alih keterangan tersebut sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

**وان اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى
طلقة**

Artinya: Dan apabila istri sudah sangat tidak senang kepada suami, maka hakim dapat menjatuhkan talak (suami) kepada istrinya dengan talak satu kali (Bain) ;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, sedangkan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg., maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dan perkaranya diputus secara verstek ;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan adalah talak satu bain shugraa Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang terakhir telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka panitera berkewajiban untuk mengirim salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilaksanakan guna didaftar dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Hal 9 dari 11 hal Put.No.149/Pdt.G/2011/PA.Sj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memimbang, bahwa guna memenuhi maksud Pasal 84 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang terakhir telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sinjai dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang terakhir telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara'serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat, Tergugat, terhadap Penggugat, Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sinjai setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 268.000,- (dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sinjai pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2012 M, bertepatan tanggal 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Safar 1433 H, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Dra. Alyah Salam, MH. sebagai Ketua Majelis, Jamaluddin, S.Ag., SE. dan Dra Noor Aini masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Dra. Nuraeni sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Jamaluddin, S.Ag., SE.

Dra. Alyah Salam, MH.

Dra. Noor Aini

Panitera pengganti

Dra. Nuraeni

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran Rp 30.000,00

- ATK Perkara Rp 50.000,00

- Panggilan Rp 177.000,00

- Redaksi Rp 5.000,00

- Materai Rp 6.000,00

J u m l a h Rp 268.000,00

(dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah)

Hal 11 dari 11 hal Put.No.149/Pdt.G/2011/PA.Sj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)